

TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP ALOKASI ANGGARAN PUBLIK DAN RISIKO TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Elsa Octaria Geraryn Pandjaitan

Email: elsa.octaria.geraryn-2022@fh.unair.ac.id

Universitas Airlangga

ABSTRAK

Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan dua bentuk kejahatan yang memiliki hubungan erat dan mempunyai dampak serius terhadap stabilitas pemerintahan dan perekonomian suatu negara. Salah satu jenis tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang ialah penyalahgunaan alokasi anggaran publik oleh pejabat yang berwenang. Tujuan dari penelitian ini, mengidentifikasi hubungan Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) itu sendiri dan bagaimana upaya penegakan hukum dengan melihat formulasi perundang-undangan dan pengembangan hukum, dan analisis beberapa ilustrasi kasus antara bentuk korupsi tertentu dalam alokasi anggaran publik dan tindak pidana pencucian uang.

Kata kunci: Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Alokasi Anggaran.

ABSTRACT

Corruption and Money Laundering (TPPU) are two forms of crime that are closely related and have serious impacts on the stability of a government and the economy of a country. One type of corruption crime related to money laundering is the misuse of public budget allocation by authorized officials. The purpose of this research is to identify the relationship between Corruption and Money Laundering (TPPU) itself and how law enforcement efforts are made by examining legal formulations and legal developments, and analyzing several case illustrations of specific forms of corruption in public budget allocation and money laundering crimes.

Keywords: Corruption, Money Laundering, Budget Allocation.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah dua bentuk kejahatan yang memiliki kaitan dan mempunyai dampak serius terhadap stabilitas pemerintahan dan perekonomian suatu negara. Korupsi merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, korupsi dan pencucian uang menghalangi pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan, menghambat investasi, serta mengurangi efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran publik.¹

Berdasarkan hasil National Risk Assessment (NRA) Tahun 2015, terdapat tiga tindak pidana yang berisiko tinggi di Indonesia yang menjadi sumber utama pencucian uang, yaitu tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, dan perpajakan. Dari ketiga tindak pidana tersebut, tindak pidana korupsi (TPK) menjadi yang paling berpotensi menyebabkan TPPU dengan tingkat ancaman tertinggi mencapai 9,0 poin.

Salah satu bentuk korupsi yang spesifik adalah penyalahgunaan alokasi anggaran publik. Berbagai jenis anggaran dana publik, seperti: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik), DOK, DK-DIY, dan DID, menjadikan berbagai macam bentuk penyalahgunaan yang dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang.² Alokasi anggaran dana publik yang seharusnya digunakan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan, terkadang disalahgunakan oleh para pejabat yang tidak bertanggung jawab. Kontribusi yang timbul terhadap dinamika korupsi dalam proses alokasi anggaran publik adalah risiko tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, para pejabat tersebut melakukan penggelapan dana, pemalsuan laporan keuangan, atau pembebasan pajak ilegal, yang semuanya tentu saja mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

¹ Pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

² Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN Kotabumi, Klasifikasi Anggaran.

Korupsi bagi pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut diancam dengan hukuman pidana dan denda, sedangkan dalam TPPUnya dapat dijatuhi hukuman berupa perampasan aset dari hasil kejahatan korupsi maupun dari hasil tindak pidana lainnya seperti narkoba dan penyimpangan pajak karena tindakan tersebut merupakan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.

Di Indonesia, upaya penanganan mengenai hal ini seolah-olah sudah serius untuk ditangani dengan melihat banyaknya lembaga pengawasan yang terlibat dalam upaya pencegahan dan pemberantas kejahatan ini. Namun, sangat jarang kasus korupsi ditangani dengan benar melalui sistem hukum oleh lembaga-lembaga tersebut. Salah satu penyebab utama terjadinya pidana korupsi dalam hal ini penyalahgunaan anggaran dana ialah kurangnya regulasi yang mengatur secara spesifik dan kurangnya partisipasi masyarakat khususnya mengawasi pembangunan desa. Selain itu, adanya dugaan bahwa lembaga-lembaga tersebut menyelesaikan secara internal yang dapat memperburuk masalah korupsi dan menyebabkan masalah lain yang membuat masyarakat menjadi skeptis terhadap penegakan hukum itu sendiri. Hal ini merugikan kepada citra kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menangani hal tersebut.

Dalam menangani kasus tindak pidana pencucian uang hampir sama dengan tindak pidana lainnya. Namun, dalam tindak pidana pencucian uang melibatkan transaksi keuangan yang bersifat kompleks dan seringkali disembunyikan dengan cermat untuk mencuci asal usul uang hasil kejahatan sehingga memerlukan kemampuan untuk membaca dan memahami laporan keuangan dalam melacak aliran uang secara rinci. Selain itu, tugas penyidik juga harus memiliki kemampuan dalam meliputi analisis alur transaksi keuangan untuk mengidentifikasi pola-pola yang mencurigakan atau tidak wajar.

Oleh karena itu, jurnal ini dilakukan untuk memahami lebih dalam tentang keterkaitan antara Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kurang efektifnya penanganan kasus korupsi dan TPPU di Indonesia berdasarkan riset hasil penelitian. Selain itu, dengan mengidentifikasi

faktor-faktor yang menyebabkan kurang efektifnya penanganan kasus korupsi dan pencucian uang di Indonesia, jurnal ini dapat memberikan wawasan tentang tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh sistem hukum dan penegak hukum dalam menangani dua jenis kejahatan ini.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Konsep dari Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Bagaimana praktik Tindak Pidana Pencucian Uang itu sendiri dan perkembangannya?
3. Apa dampak yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana Pencucian Uang?
4. Bagaimana Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang?

1.3 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau Undang-Undang Tipikor dan perubahannya.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Konsep Dasar dan Hubungan Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Korupsi adalah suatu tindakan di mana seorang pejabat publik menjanjikan, menawarkan, memberikan, meminta, atau menerima secara langsung maupun tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang atau badan lain.³ Korupsi mencakup tindakan seperti penerimaan suap, pemalsuan dokumen, penggelapan dana publik, penyalahgunaan wewenang, dan manipulasi proses keputusan demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Korupsi mencakup dua hal:

- (1) Tindakan memberikan atau menawarkan suatu keuntungan kepada pejabat publik agar pejabat tersebut bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan keinginan pemberi keuntungan. Ini melibatkan penawaran atau janji dari pihak yang ingin mempengaruhi pejabat untuk mendapatkan keuntungan atau layanan yang tidak semestinya.
- (2) Tindakan meminta atau menerima keuntungan oleh pejabat publik untuk bertindak atau tidak bertindak dalam pelaksanaan tugas resminya secara tidak adil atau korup. Ini melibatkan permintaan atau penerimaan dari pejabat yang ingin memanfaatkan jabatannya untuk keuntungan pribadi atau kepentingan pihak lain yang tidak semestinya.

Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi Tindak Pidana Korupsi berdasarkan kesimpulan yang diambil di Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999, di antaranya yaitu: 1. setiap orang ; 2. secara melawan hukum; 3. memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; dan 4. dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.

Dalam proses alokasi anggaran Dalam proses alokasi anggaran, hubungan antara korupsi dan pengalokasian dana sangatlah erat. Korupsi, yang merujuk pada penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi, memiliki potensi untuk merusak integritas dan efisiensi alokasi anggaran. Ketika korupsi

³ UN Convention Against Transnational Organized Crime and The Protocol Thereto yang digagas Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan (United Nations Office on Drugs and Crime-UNODC), Pasal 8.

merajalela dalam suatu sistem, keputusan terkait pengalokasian dana seringkali tidak didasarkan pada kriteria objektif seperti kebutuhan masyarakat atau prioritas pembangunan. Sebaliknya, keputusan tersebut mungkin dipengaruhi oleh suap, nepotisme, atau pertimbangan politik yang melibatkan para koruptor. Akibatnya, dana publik yang seharusnya digunakan untuk proyek-proyek pembangunan yang bermanfaat dapat disia-siakan atau digunakan untuk memperkaya segelintir individu atau kelompok. Upaya pencegahan dan penindakan korupsi sangat penting dalam memastikan bahwa alokasi anggaran berlangsung dengan adil, transparan, dan efektif, sehingga manfaat yang diharapkan dari penggunaan dana publik dapat terwujud secara optimal.

Korupsi sering kali diikuti oleh praktik pencucian uang, di mana dana hasil korupsi disamarkan agar tampak berasal dari sumber yang sah. Pencucian uang adalah proses ilegal yang dilakukan untuk menyembunyikan asal-usul dana hasil dari kegiatan ilegal, seperti korupsi, penipuan, perdagangan narkoba, pencurian, dan kejahatan lainnya. Konsep pencucian uang melibatkan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk membuat hasil tindak pidana tersebut tampak seolah-olah berasal dari sumber sah dan legal. Dalam hal ini pencucian uang dan korupsi masuk ke dalam kejahatan, terutama kejahatan ekonomi yang terorganisir dan bersifat lintas batas teritorial (transnasional), baik merampas hak-hak sosial dan politik maupun mengacaukan kehidupan perekonomian negara.

2.2 Praktik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Perkembangannya

Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, pencucian uang merujuk pada suatu proses menyembunyikan atau menyamarkan sumber kekayaan yang berasal dari aktivitas ilegal agar asal-usulnya tidak terdeteksi. Biasanya, pencucian uang tidak hanya dilakukan dengan satu kali metode, mulai dari melakukan jual beli sampai pada mengalihkan uang tersebut melalui bisnis yang rumit dengan perusahaan-perusahaan cangkang. Secara umum, prinsipnya pencucian uang memiliki tiga metode⁴, yaitu:

⁴ PPATK, Standar Ketentuan Internal Tentang Pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya, Hlm. 1.

(1) *Placement*

Metode pertama ini yang dimaksud secara garis besar yaitu menempatkan dana hasil kejahatan ke sistem keuangan seperti, tukar valas, *electronic transfer*, jasa kurir.

(2) *Layering*

Metode kedua melakukan pemisahan hasil kejahatan dari sumbernya, yang melibatkan beberapa tahap untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul kekayaan tersebut, serta menghilangkan identitas pemilik aslinya.

(3) *Integration*

Upaya menikmati harta, baik dinikmati langsung, diinvestasikan, seolah-olah muncul dari dalam bentuk keuntungan bisnis yang halal maupun sah.

Namun, seiring dengan berkembangnya zaman dan perkembangan teknologi yang begitu pesat dan percepatan perdagangan dunia mempermudah melakukan transaksi-transaksi ilegal. Oleh karena itu, perkembangan teknologi menyebabkan konsekuensi negatif yang tidak bisa dihindari karena dapat menciptakan berbagai jenis kejahatan dan menimbulkan berbagai masalah yang krusial. Salah satu contohnya yaitu penggunaan *digital cash (e-cash)* dalam transaksi global, kelebihan dalam menggunakan *digital cash* ini adalah tidak memerlukan institusi intermediasi antara pihak yang melakukan transaksi tersebut. Para pelaku dapat dengan relatif mudah menggunakan kriptografi sebagai cara untuk mencegah para penegak hukum mendapatkan informasi tentang transaksi yang mereka lakukan. Sebagai contoh, jika suatu bukti telah dienkripsi, maka tidak akan dapat dibaca kecuali jika didekripsi informasi tersebut, hal ini memiliki dampak serius terhadap upaya pencegahan, deteksi, penyelidikan, dan penuntutan kejahatan di bidang keuangan. Selain itu, adanya mata uang digital, seperti Bitcoin (BTH), Ethereum (ETH), Polkadot (DOT) dapat juga menjadi sarana pencucian uang. Dengan tidak adanya otoritas pengatur, bersifat anonim, kurangnya pengawasan di internet, sulit diprediksi di

dunia maya yang dinamis menjadi kesempatan besar untuk para pelaku melakukan upaya kriminalnya.⁵

Ditambah lagi, tindak pidana pencucian uang dalam perbankan dapat juga terjadi, meskipun penanganannya jauh lebih sulit. Bank merupakan sebuah institusi yang memiliki tujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyediakan sistem keuangan dan pembayaran yang diakui secara nasional maupun internasional untuk menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Dengan eksistensinya yang bukan saja harus dijaga oleh para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global sehingga sangat strategis sebagai sarana pencucian uang. Tindak pidana yang terorganisir seringkali menyembunyikan diri di balik perusahaan atau menggunakan nama palsu (*nominee*) untuk melakukan perdagangan internasional palsu dan besar-besaran, dengan tujuan untuk mentransfer uang yang diperoleh secara ilegal dari satu negara ke negara lain.

2.3 Dampak yang ditimbulkan akibat Pencucian Uang

Meskipun tindakan pencucian uang tidak menimbulkan kerugian secara langsung bagi individu atau perusahaan tertentu, di mana tidak ada korban yang terlibat. Namun, tindak pidana pencucian uang memiliki potensi untuk mengganggu berbagai struktur ekonomi dan politik di suatu negara. Berbagai kegiatan pencucian uang mengakibatkan dampak negatif, antara lain mengurangi pendapatan negara karena adanya penghindaran pajak, serta merusak etika pejabat yang menjadi tidak terkendali karena cenderung tergoda untuk terlibat dalam korupsi dan penyalahgunaan jabatan. Selain itu, pencucian uang dianggap sebagai perbuatan kriminal karena terkait dengan asal usul uang yang diperoleh dari sumber yang gelap, haram, atau tidak sah.⁶

Tindak pidana pencucian uang juga bisa berdampak terhadap tingkat suku bunga dan nilai mata uang. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan para pelaku pencucian uang untuk menyimpan dana hasil kegiatan mereka di negara-negara dengan risiko deteksi yang rendah. Karena preferensi semacam itu, tindak pidana ini dapat meningkatkan risiko ketidakstabilan dalam sistem

⁵ Chandra Ardianto, Analisis Yuridis Kriminologis Penggunaan Mata Uang Elektronik Bitcoin Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang, Tahun 2022, Hlm. 20.

⁶ Siahaan, Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan, Sinar Harapan, Jakarta 2005, Hlm. 3.

moneter. Secara singkat, tindak pidana pencucian uang dapat menyebabkan perubahan dalam permintaan uang dan meningkatkan fluktuasi dalam arus modal internasional, suku bunga, dan nilai tukar mata uang tanpa sebab yang jelas. Kejadian-kejadian seperti ini dapat berdampak lebih lanjut pada hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi negara.

Para pelaku tidak berminat untuk mengembangkan keuntungan melalui investasi mereka; sebaliknya, mereka lebih fokus pada perlindungan hasil dari kegiatan kriminal yang telah mereka lakukan. Mereka tidak lagi mencari keuntungan tambahan dengan berinvestasi dalam peluang yang menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi. Sebaliknya, mereka lebih tertarik "mengalokasikan" dana hasil kejahatan mereka ke dalam kegiatan yang aman dari pengawasan otoritas penegak hukum, meskipun pengembalian investasi secara ekonomis tidak terlalu tinggi. Hal ini dikarenakan keuntungan yang mereka peroleh dari aktivitas ilegal sudah sangat besar. Akibat sikap seperti ini, pertumbuhan ekonomi negara dimana investasi mereka dilakukan dapat terganggu.⁷

Korupsi memiliki dampak negatif terhadap rasa keadilan sosial dan kesetaraan sosial yang menyebabkan perbedaan di antara kelompok sosial dan individu dari berbagai aspek seperti hal pendapatan, prestis, kekuasaan, dan lain-lain. Dengan maraknya kasus korupsi ini berdampak kepada generasi muda bahwa mereka akan menganggap hal ini menjadi hal yang biasa atau budaya sehingga masing-masing pribadinya menjadi terbiasa terhadap hal ini dengan sifatnya yang tidak jujur dan tidak bertanggung jawab.

Mengenai penyalahgunaan anggaran dana yang di mana setelah itu dilakukan pencucian uang terhadap dana dananya dapat mengakibatkan pengalihan sumber daya yang semestinya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan program sosial lainnya. Akibatnya, masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari alokasi dana tersebut malah terancam menghadapi kondisi hidup yang semakin sulit. Ketika dana hasil penyalahgunaan dialirkan ke dalam praktik pencucian uang,

⁷ Iwan Kurniawan, *Perkembangan TPPU (Money Laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis*, Volume 3 No. 1, Hlm. 13

dampak negatif semakin meluas. Praktik pencucian uang memiliki potensi untuk melemahkan stabilitas keuangan dan ekonomi secara keseluruhan. Dana ilegal yang dicuci ke dalam sektor-sektor ekonomi sah dapat mengganggu kompetisi yang sehat dan menciptakan distorsi pasar. Selain itu, praktik pencucian uang juga bisa menyebabkan kerugian pada penerimaan pajak, menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta merusak reputasi lembaga keuangan dan bisnis yang tidak sadar terlibat.

Dengan demikian, pentingnya pencegahan dan penanganan serius terhadap penyalahgunaan alokasi dana dan pencucian uang menjadi jelas. Langkah-langkah efektif dalam mengatasi dampak-dampak ini melibatkan perbaikan sistem pengawasan dan transparansi, penguatan hukum terkait anti-korupsi dan pencucian uang, serta kerjasama internasional dalam memerangi praktik-praktik ilegal ini. Hanya melalui upaya bersama, masyarakat dapat melindungi dana publik, memastikan penggunaannya sesuai dengan tujuan yang benar, dan menjaga integritas sistem keuangan secara keseluruhan.

2.4 Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang

Sebelum menangani kasus tindak pidana pencucian uang diperlukan pengembangan kasus dari tindak pidana asal, di antaranya adalah Tindak Pidana Korupsi (TPK). Terdapat berbagai pertimbangan, seperti saat melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi dan ditemukan fakta bahwa perbuatan pelaku tersebut memenuhi unsur-unsur pencucian uang, yang melibatkan tindakan menyamarkan dan menyembunyikan hasil dari tindak pidana korupsi. Selain itu, juga ditemukan bukti awal berupa harta kekayaan yang tidak wajar milik pelaku yang terkait dengan berbagai jenis tindakan pencucian uang itu sendiri.

Unsur dari tindak pidana pencucian uang meliputi tindak pidana asal, hasil kejahatan, dan proses pengubahan kembali melalui sistem keuangan. Dalam melakukan prosedur penyelidikan, diperlukan pendekatan dengan *“follow the suspect”* sebagai pendekatan dalam mengejar dan menindaklanjuti pelaku tindak pidana, yang pada dasarnya berorientasi pada pelaku itu sendiri. Kemudian, dari pengungkapan tindak pidana asal tersebut, dapat dikembangkan

untuk mengungkapkan tindak pidana turunannya.⁸ Pendekatan ini menitikberatkan pada pelaku dan memiliki dampak yang sangat luas terhadap fungsi hukum pidana.

Pencucian uang merupakan tindak pidana asal yang tidak dapat berdiri sendiri sehingga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana lanjutan. Pencucian uang menghasilkan dampak yang serius dan memerlukan penanganan khusus dalam upaya pencegahan dan pemberantasan. Berbeda halnya dengan kejahatan yang biasa yang disebut pencurian, penipuan, perampokan, konsep pencucian uang masuk ke dalam konsep kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) sehingga memerlukan pencegahan yang luar biasa juga terhadap berbagai jenis ancaman yang timbul dari aktivitas kejahatan yang termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa.⁹ Melalui pertimbangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa “tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.” Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa “pemberantasannya harus dilakukan dengan cara khusus antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik, di mana pembuktian dibebankan kepada terdakwa.”

Dengan adanya penguatan sistem pengawasan dan transparansi menjadi krusial. Pemerintah harus memastikan bahwa proses alokasi anggaran dapat diakses oleh publik secara mudah dan informasi terkait penggunaan dana publik diungkap secara terbuka. Penggunaan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk membangun platform transparansi yang memberikan informasi real-time kepada publik. Penegakan hukum yang tegas terhadap praktik korupsi dan pencucian uang juga harus menjadi prioritas. Membangun lembaga penegak hukum yang independen dan kompeten adalah langkah penting, serta memastikan bahwa proses hukum berjalan tanpa adanya intervensi politik atau kepentingan pribadi. Hukuman yang sesuai dan efektif bagi pelaku korupsi dan

⁸ Panduan Memahami Tipologi Pencucian Uang Dari Korupsi dan Strategi Penanganannya, Hlm ... (nanti cari)

⁹ Joko Setiyono, Pertanggungjawaban Komando (*Command Responsibility*) Dalam Pelanggaran Ham Berat (Studi Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan) (Disertasi | (2010) Hlm.21

pencucian uang harus dijamin, sehingga dapat menjadi deterren bagi mereka yang berniat melanggar hukum.

Selain itu, pendidikan dan kesadaran masyarakat juga berperan penting dalam upaya pencegahan. Program edukasi yang menyoroti dampak negatif dari korupsi dan pencucian uang dapat membantu mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat. Pendidikan anti-korupsi dapat diberikan sejak dini di sekolah-sekolah untuk membentuk generasi yang memiliki nilai integritas.

Secara keseluruhan, solusi untuk penanganan penyalahgunaan alokasi dana memerlukan kombinasi pendekatan pencegahan, penegakan hukum, pendidikan, dan kerjasama lintas batas. Hanya melalui langkah-langkah komprehensif ini, masyarakat dapat membangun sistem yang lebih adil, transparan, dan berintegritas dalam pengelolaan dana publik.

Penanganan tindak pidana korupsi dan pencucian uang tidak hanya menghukum para pelakunya, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat, dengan membina masyarakat melalui pendidikan formal, pendidikan masyarakat dan pendidikan rumah tangga. Selain itu, perlu adanya kerjasama internasional dalam penanganan TPPU ini sendiri, sesuai dengan penjelasan di atas semakin maraknya perkembangan zaman dengan melakukan perbuatan ilegal lintas negara (*cross border*). Dalam hal ini, dilakukan kerjasama berdasarkan hubungan baik atau kebersamaan kepentingan, dengan kata lain kerjasama informal. Selain itu, ada juga kerjasama formal di mana kerjasama internasional yang dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral atau multilateral.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah korupsi merupakan hal yang serius dan perlu ditangani secara tegas untuk mencegah dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam perkembangan teknologi, khususnya mata uang digital, telah memberikan tantangan baru dalam upaya pencegahan dan deteksi tindak pidana pencucian uang. Ditambah lagi, peran bank sebagai sarana pencucian uang strategis sehingga penanganan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) harus mencakup dengan dua pendekatan, *follow the money* dan *follow the suspect*.

3.2 Saran

1. Negara-negara harus lebih aktif dalam melakukan kerjasama internasional dalam penanganan TPPU, baik secara informal maupun melalui perjanjian bilateral atau multilateral. Hal ini penting karena tindak pidana pencucian uang sering melibatkan transaksi lintas batas.
2. Diperlukan penegakan hukum yang tegas terhadap tindak pidana korupsi dan TPPU untuk mengirimkan sinyal kuat kepada pelaku kejahatan bahwa perbuatan tersebut tidak akan ditoleransi dan akan berhadapan dengan konsekuensi yang serius.
3. Lembaga pengawasan harus diberikan kewenangan yang cukup untuk melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap kasus tindak pidana korupsi dan TPPU. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas lembaga tersebut perlu ditingkatkan.
4. Masyarakat perlu diberdayakan dengan pengetahuan tentang tindak pidana korupsi dan TPPU serta dampak negatifnya bagi negara dan masyarakat. Peningkatan kesadaran akan membantu masyarakat untuk melaporkan dan mencegah perbuatan korupsi dan TPPU.
5. Pemanfaatan teknologi informasi dan analisis data dapat membantu pihak berwenang dalam pencegahan dan deteksi tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Penggunaan teknologi *blockchain* dan kriptografi juga dapat membantu meningkatkan transparansi dalam sistem keuangan.

DAFTAR BACAAN

Buku

Chandra Ardianto, Analisis Yuridis Kriminologis Penggunaan Mata Uang Elektronik Bitcoin Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang (2022).
Modul E-learning 1 Pengenalan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.
Siahaan, Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan, Sinar Harapan (2005).

Jurnal

Indra, P. ANAK AGUNG GDE Kerjasama Internasional Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering).
Iwan Kurniawan, Perkembangan TPPU (Money Laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis.
Panduan Memahami Tipologi Pencucian Uang Dari Korupsi dan Strategi Penanganannya.

Skripsi/Tesis

Joko Setiyono, Pertanggungjawaban Komando (*Command Responsibility*) Dalam Pelanggaran Ham Berat (Studi Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan) (Disertasi | (2010)
Toetik Rahayuningsih Sulistyowati, Model Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Perbankan Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan TPPU (Laporan Akhir Universitas Airlangga | 2014)

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
UN Convention Against Transnational Organized Crime and The Protocol Thereto yang digagas Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan (United Nations Office on Drugs and Crime-UNODC).